



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0050 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGURUS WARGA PEDULI AIDS (WPA)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 2025-2030**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi, Warga Peduli AIDS merupakan wadah peran serta masyarakat untuk melakukan penanggulangan HIV dan AIDS;

b. menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 012/KPAK-JS/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 hal Laporan Hasil Audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Adm. Jakarta Selatan perlu dibentuk Pengurus Warga Peduli AIDS (WPA) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2025-2030;

c. bahwa...

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengurus Warga Peduli AIDS (WPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2025-2030.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah,
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 5);
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 4);

6.Peraturan...

6. Peraturan Gubernur Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 75023);
7. Instruksi Gubernur nomor 214 tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengetahuan Tentang HIV dan AIDS Secara Benar dan Komprehensif pada Penduduk Usia 15 ampai dengan 24 Tahun;
8. Surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No: 0167/KPAP/IX/2015 Tentang Fast Tracking Jakarta Response To Human Immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGURUS WARGA PEDULI AIDS (WPA) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE 2025-2030**

KESATU : Menetapkan Pengurus Warga Peduli AIDS (WPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

KEDUA : Susunan Pengurus Warga Peduli AIDS (WPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum SATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a.Membantu...

- a. Membantu melakukan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Selatan
- b. Membantu masyarakat yang akan memeriksakan diri tentang Infeksi Menular Seksual, Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ke Puskesmas;
- c. Melakukan kerjasama dengan Organisasi Masyarakat seperti RT, RW, PKK, Karang taruna, LMK, dan Organisasi Masyarakat lainnya.
- d. Melaksanakan dan membantu pelaksanaan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, instansi swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta kelompok kelompok kerja (Pokja);
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Penanggulangan Acquired Immunodeficiency Syndrome (KPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan Acquired Immunodeficiency Syndrome Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Wakil Ketua Pelaksana I Komisi Penanggulangan Acquired Immunodeficiency Syndrome Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Wakil Ketua Pelaksana II Komisi Penanggulangan Acquired Immunodeficiency Syndrome Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Sekretaris Komisi Penanggulangan Acquired Immunodeficiency Syndrome Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Sekretaris Komisi Penanggulangan Acquired Immunodeficiency Syndrome Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor : e-0050 TAHUN 2025

Tanggal : 21 Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS WARGA PEDULI AIDS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|--------------------------|-------------|
| 1 | ESSIE FERANSIE MUNJIRIN | KETUA |
| 2 | SRI B. HINDRATI KHOTIMAH | WAKIL KETUA |
| 3 | TRI WITJAKSONO S. | SEKRETARIS |
| 4 | RIYANTI | BENDAHARA |
| 5 | SITI CHAIRONI | ANGGOTA |
| 6 | RITA TAMBOTO | ANGGOTA |
| 7 | AYI SUHERMAN | ANGGOTA |
| 8 | OKTRİYANA HAPSARI | ANGGOTA |
| 9 | FAUZI | ANGGOTA |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002